

PERANAN PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI

THE ROLE OF BANKING IN DEALING WITH THE EFFECTS OF ECONOMIC GLOBALIZATION

Dian Sera Fauzela¹, Adi Asmariadi Budi²

Analisis Pemanfaatan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung¹

Peneliti Ahli Pertama Balitbangda Provinsi Lampung²

E-mail : tamajunio@gmail.com dan adi.asmariadi@gmail.com

Dikirim 29 Agustus 2023, Direvisi 12 November 2023, Disetujui 29 November 2023

Abstrak: Globalisasi adalah kondisi yang harus dihadapi oleh semua negara. Kenyataan ini memaksa terjadinya perubahan pada sektor-sektor yang berperan aktif dalam perekonomian. Salah satunya adalah keberadaan sektor perbankan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami peranan perbankan dalam menghadapi globalisasi serta faktor-faktor yang mampu mendukung upaya tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan melakukan analisis kajian pustaka sebanyak-banyaknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya bank harus bertransformasi dalam bentuk *digital banking* sebagai upaya melaksanakan perannya di era globalisasi dan faktor-faktor yang mendukung transformasi tersebut adalah investasi teknologi serta dengan tidak melupakan kondisi pasar dan *customer* yang dilayani.

Kata kunci: globalisasi, bank dan digital

Abstract: Globalization is a condition that all countries must face. This reality forces changes in sectors that play an active role in the economy. One of them is the existence of the banking sector. The aim of this research is to understand the role of banking in competing in globalization and the factors that can support it. The method used in this research is a normative legal method by conducting literature review analysis. The results of this research are banking must turn into a digital bank and the factors that support this transformation are technology investment and not forgetting market and customer condition

Keywords: globalization, bank and digital

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum negara ini, menjabarkan dengan jelas tujuan nasional dalam bagian pembukaannya, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah melalui proses pembangunan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui

pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Fauzela dkk, 2019).

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan dan berdasar pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Pembangunan sendiri memiliki makna yang ganda. Makna pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Makna kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang-barang serta

peningkatan hubungan sosial di seluruh komponen masyarakat (Hadi, 2000).

Pembangunan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2004).

Menurut Siagian (2005), pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Hal ini wajib dilakukan secara menyeluruh demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang prosesnya dipengaruhi oleh kondisi sejarah suatu wilayah dengan tujuan utama pelaksanaan pembangunan adalah mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui perekonomian. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan semua itu, harus terencana, bertahap, menyeluruh dan komprehensif di semua lini.

Salah satu upaya yang dapat mendukung pembangunan nasional adalah membangun perekonomian atau pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya terkait dengan

sistem ekonomi yang dimiliki suatu negara. Secara umum sistem ekonomi suatu negara didasarkan pada hak kepemilikan yang berlaku. Sehingga dikenal sistem sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis ataupun campuran keduanya (Sudiyana, 2016). Pembangunan ekonomi yang dilakukan juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat (Budi dkk, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia, menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila berusaha untuk mengupayakan kesejahteraan warganya sekaligus melindungi kepentingan swasta. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia berusaha memberikan tempat seimbang negara (sosial) dan peran individu (swasta), hak dan kewajiban, serta pemenuhan hal sipil dan politik dengan hak ekonomi (Latif, 2011).

Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional serta berperan di dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan. Kehadiran bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Fahril, 2018)

Disisi lain keberadaan era globalisasi yang saat ini tengah hadir ditengah masyarakat, secara tidak langsung mengubah susunan tatanan kehidupan masyarakat, dimana kehidupan antar negara bersifat tanpa batas. Kenyataan ini tentunya tidak hanya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di setiap negara tetapi juga proses pembangunan ekonomi yang dilakukan setiap negara termasuk sektor perbankan.

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk memahami peranan perbankan sebagai salah satu sektor penting yang menunjang perekonomian nasional dalam

menghadapi globalisasi yang tengah terjadi serta faktor-faktor yang mampu mendukung upaya perbankan menghadapi globalisasi.

LANDASAN TEORI

I.1. Definisi dan Sejarah Bank

Bank adalah suatu tempat untuk menyalurkan modal atau investasi dari mereka yang tidak dapat menggunakan modal tersebut secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuat modal tersebut lebih produktif untuk keuntungan masyarakat (Ajuha, 2017). Menurut Fahrial (2018), bank adalah badan usaha yang mampu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Awal keberadaan bank, dimulai pada zaman kerajaan Babylonia, Romawi dan Yunani. Pada masa itu, bank memiliki peranan yang penting dalam mendukung perdagangan, karena bank memiliki peran sebagai tempat tukar menukar uang. Bank pada saat itu menukar mata uang negara sendiri kepada orang asing begitupun sebaliknya. Selanjutnya keberadaan bank berkembang menjadi penerima tabungan, penitipan barang yang tentu memungut atau menerima bayaran serta melakukan sistem peminjaman uang dengan bunga pinjaman (Djumhana, 1993).

Menurut sejarah, pada tahun 2000 SM di kerajaan Babylonia, terdapat bank yang dikenal dengan nama *Temples of Babylon*, bank ini memiliki sistem peminjaman hanya sebatas pinjaman emas dan perak.

Selanjutnya pada tahun 500 SM, terdapat *Greek Temple* yang merupakan bank dengan tugas menyediakan jasa pinjaman atau kredit, pinjaman yang dengan memungut biaya penyimpanan. Emas atau uang yang telah disimpan pada bank tersebut bisa dipinjam oleh masyarakat lainnya dengan adanya bunga. Selain itu, bank juga dapat melakukan penukaran uang dan segala macam aktivitas seperti bank pada umumnya. Selanjutnya lembaga perbankan juga telah muncul di Yunani pada 560 SM dan diikuti oleh Romawi (Djumhana, 1993).

Selanjutnya pada tahun 1171 mulai dibangun *Bank Venesia*, setelah itu pada tahun 1320 berdiri *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona*. Kemudian pendirian bank mulai merambah eropa, pada wilayah Inggris bank didirikan di London, Belgia di kota Antwerpen dan Belanda di Kota Amsterdam serta Leuven. Kemudian pada abad 16 mulai dikenal uang logam sebagai deposito dengan disertai bukti penyimpanan yang dikenal dengan istilah *goldsmith's note*. *Goldsmith's note* merupakan suatu bukti tertulis bahwasanya terdapat penyimpanan uang berupa perak atau emas. Sehingga *goldsmith* (tukang emas) yang memberikan bukti penyimpanan dianggap memiliki hutang dengan penyimpan. Seiring berkembangnya jaman maka tanda deposito kemudian menjadi alat pembayaran yang hari ini dikenal sebagai uang kertas (Samsu, 2016).

Sejarah bank yang ada di Indonesia dimulai dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada zaman tersebut didirikan *De Javasche Bank*, bank ini dibangun di Batavia di tanggal 24 januari 1828 kemudian mulai menyusul *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij*. Selanjutnya terdapat beberapa bank lain yang didirikan. Bank tersebut diantaranya yaitu *De javasce NV*, *De Post Poar Bank*, *Hulp en Spaar Bank*, *De Algemenevolks Crediet Bank*, *Nederland Handles*

Maatscappi (NHM), Nationale Handels Bank (NHB), De escompto Bank NV dan Nederlansche Indische Handelsblank (Samsu, 2016). Selanjutnya pada masa kependudukan Jepang, semua kegiatan ekonomi berfokus untuk mendukung Jepang dalam peperangan Asia-Pasifik, sehingga semua bank dibekukan oleh pihak Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 (Leirissa dkk, 2012.)

Pada awal era kemerdekaan Indonesia, pemerintah masih berfokus menghadapi ancaman penjajahan kembali yang akan dilakukan Belanda. Keadaan ini terus berlangsung sampai dengan tahun 1949 ditandai dengan berakhirnya Agresi Militer Belanda II. Menurut Kanumoyoso (2001), setelah satu dekade Indonesia merdeka, pemerintah menyadari bahwa perekonomian masih dikuasai oleh asing. Sehingga pada akhir tahun 1957, pemerintah berusaha untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan milik asing. Proses nasionalisasi yang pertama kali dilakukan di Indonesia adalah nasionalisasi *De Javasche Bank*. Proses nasionalisasi ini merupakan hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar. *De Javasche Bank* memiliki tugas sebagai bank sentral dan bank sirkulasi, dengan membeli saham-saham perusahaan dan mengubah namanya menjadi Bank Indonesia (Santoso, 2019).

I.2. Tujuan dan Peran Lembaga Perbankan

Keberadaan jasa bank memiliki peran dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan secara umum memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk itu, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Hal ini merupakan peran utama bank dalam perekonomian. Tanpa keberadaan alat pembayaran, maka sistem perdagangan

akan dilakukan sebatas pertukaran barang dengan barang atau barter. Selanjutnya tujuan yang kedua adalah menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Peran bank yang kedua ini mampu mendukung perekonomian di suatu negara (Wiwoho, 2014).

Berdasarkan definisi dan peran yang dimiliki oleh perbankan diatas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak melakukan aktivitas keuangan. Fungsi utama keberadaan bank ialah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan dana dan perluasan kredit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ismail (2010) bahwa bank memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.

I.3. Jenis Bank

Menurut Wiwoho (2011) secara umum terdapat berbagai jenis bank :

a. Bank Sentral

Keberadaan bank sentral diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang memiliki tugas mengatur peredaran uang, mengatur pengeluaran dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan/penambahan mata uang rupiah dan lain-lain. Keberadaan bank sentral hanya ada satu di Indonesia.

b. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga yang menawarkan berbagai macam layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi mulai dari menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit/pinjaman, jual beli valuta asing/valas, menjual jasa asuransi, jasa

giro, jasa cek, menerima titipan barang berharga dan lain sebagainya.

c. Bank Perkreditan Rakyat / BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang keberadaannya sebagai bank penunjang masih memiliki keterbatasan wilayah operasional dan pelayanan. Sedangkan fungsi lainnya masih sama dengan bank umum.

d. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank memiliki definisi semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai bentuk investasi.

Lembaga keuangan non bank telah berkembang sejak 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank memiliki ragam jenis yang banyak guna memberikan pelayanan jasa dibidang keuangan. Menurut Susilo dkk (1999), jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia:

- 1) Perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan.
- 2) Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja.
- 3) Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum.
- 4) Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan

transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi.

- 5) Perusahaan anjak piutang yaitu perusahaan yang mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah.
- 6) Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang usahanya mengandung resiko tinggi.
- 7) Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.
- 8) Perusahaan sewa guna usaha adalah perusahaan yang lebih ditekankan pada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya.
- 9) Perusahaan kartu kredit.
- 10) Pasar uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana.
- 11) Perusahaan pembiayaan infrastruktur.

1.4. Produk yang ditawarkan perbankan

Perbankan menawarkan berbagai produk, antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2002):

a) Menghimpun Dana (*Funding*)

- i. Simpanan Giro
- ii. Simpanan Tabungan
- iii. Simpanan Deposito

b) Menyalurkan Dana (*Lending*)

- i. Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan
- ii. Kredit Produktif, Kredit Konsumtif, Kredit Profesi

c) Memberikan Jasa-jasa bank lainnya (*Services*)

- i. Kiriman Uang
- ii. *Bank Card, Bank Garansi, Bank Draft, Kliring*
- iii. *Letter of Credit*
- iv. Inkaso, Melayani Pembayaran
- v. Cek Wisata, *Safe Deposit Box, Bank Notes*
- vi. Menerima setoran dan bermain didalam pasar modal

I.5. Globalisasi

Istilah globalisasi berasal dari kata global yang memiliki arti yaitu universal. Sehingga secara tidak langsung asal mula kata globalisasi sudah menyatakan bahwa pengaruh globalisasi tidak dapat dihindari (Julianty dkk, 2022). Globalisasi mewujudkan perubahan yang tidak dapat dihindari dan kenyataan ini harus dihadapi seluruh negara di dunia (Fauzela dkk, 2023). Kenyataan ini memaksa manusia menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Globalisasi didefinisikan sebagai istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak ciri yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan (Apridar, 2012).

Keberadaan globalisasi yang tidak memberi batasan wilayah, menyebabkan keberadaan teknologi dan informasi semakin cepat dan pesat menyebar dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kenyataan ini memberi gambaran bahwa pengaruh globalisasi begitu mudah meluas dan merata di seluruh dunia (Yudhanegara, 2015). Keberadaan globalisasi disinyalir di mulai dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara lainnya di Barat. Negara-negara maju yang memulai

proses globalisasi berupaya secara tidak langsung juga ikut menyebarluaskan budaya yang mereka miliki ke seluruh penjuru dunia (Mubah, 2011). Sehingga pada akhirnya, banyak hal yang dapat dipelajari dari keberadaan globalisasi yang tengah terjadi. Kehadiran globalisasi mampu memberikan dampak yang bersifat positif ataupun bersifat negatif. Dampak positif yang dapat diperoleh adalah perkembangan teknologi dirasakan semakin maju, sedangkan dampak negatif yang terjadi adalah pergeseran nilai, norma dan perubahan perilaku (Syarifah & Kusuma, 2016).

Menurut Friedman (2002), globalisasi mempunyai tiga dimensi. Pertama, dimensi ide atau ideologi yaitu termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, yakni falsafah individualisme, demokrasi dan HAM. Kedua, dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas yang artinya arus barang dan jasa antarnegara tidak dihalangi sedikitpun juga. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi yang akan membuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas.

Globalisasi menurut Dreher (2006), terbagi atas tiga jenis yaitu globalisasi ekonomi, sosial dan politik. Globalisasi ekonomi merujuk pada keterbukaan perdagangan dan jasa, aliran investasi dan keuangan. Globalisasi sosial merujuk pada migrasi internasional, aliran informasi dan budaya. Globalisasi politik merujuk pada konvergensi pada sistem politik antar negara

I.6. Globalisasi Ekonomi dan Ruang Lingkup Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi pada kenyataannya mengacu pada proses dimana semakin banyak negara yang terlibat pada kegiatan ekonomi dunia. Pada awal menggeliatnya ekonomi sejak perang dunia II, Amerika Serikat menjadi negara dengan dominasi

terbesar dalam ekonomi. Selanjutnya, keberadaan revolusi industri yang terus menerus berkembang sampai pada era revolusi industri 4.0, maka negara-negara lain di Eropa bahkan negara-negara di Asia seperti Korea Selatan, Jepang, China dan Singapura menjadi negara yang turut meramaikan perekonomian dunia. Semakin mengglobalnya suatu negara dalam perekonomian dunia dapat terlihat dari perdagangan internasionalnya yang memiliki kecenderungan meningkat (ekspor dan impor). Peningkatan ini terlihat pada peningkatan pasar ekspor dan rasio impor (Zaroni, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan dalam ekonomi dunia yang bersifat mendasar dan akan berlangsung terus menerus sejalan dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini menghadirkan hubungan ketergantungan antara berbagai negara dan persaingan yang semakin kompetitif antar negara. Keadaan globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin rendahnya batasan-batasan antar negara dalam suatu kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi menjadi semakin mengglobal.

Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi yang bersifat global maka faktor-faktor produksi dapat diperoleh secara lintas negara dan produk-produk yang dihasilkan mampu diperdagangkan juga bebas dipelbagai negara. Kenyataan ini menyebabkan tidak lagi relevan menyebutkan nama sebuah negara menyangkut suatu merek tertentu. Sebagai contoh, banyaknya produk Amerika Serikat yang pabrik pembuatannya di Indonesia. Hal ini disebabkan produk tersebut lebih mudah memperoleh bahan baku jika diproduksi di Indonesia. Menurut Halwani (2002), Kondisi yang mendukung globalisasi ekonomi adalah kemudahan dalam hal transportasi antara negara dan perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat.

Fenomena globalisasi ekonomi dapat terlihat dalam berbagai bentuk pertumbuhan ekonomi tiap negara, diantaranya dapat dilihat dalam arus perdagangan dan arus modal internasional.

Pada arus perdagangan dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi domestik dari barang dan jasa yang diimpor atau barang dan jasa yang di ekspor. Peningkatan kegiatan ini mengakibatkan volume perdagangan antar negara meningkat.

Pada arus modal internasional, terdapat dua bagian yang terlibat yaitu arus modal swasta antar negara dan arus modal asing pemerintah. Arus modal swasta antar negara dapat berbentuk investasi ataupun pinjaman, sedangkan arus modal asing pemerintah dapat berupa pinjaman. Pada arus modal swasta berupa investasi, hal ini seringkali dikenal dengan istilah penanaman modal asing (PMA), dengan tujuan sebagai investasi jangka panjang yang dilandasi berbagai motivasi antara lain pasar yang luas atau ketersediaan sumber daya produksi, sedangkan pada arus modal asing pemerintah contohnya adalah pinjaman yang diperoleh dari negara-negara donor ataupun pinjaman yang diperoleh dari badan-badan dunia (Zaroni, 2015).

I.7. Sistem Ekonomi Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada Pancasila. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa dipisahkan keberadaannya dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sehingga pemahaman terhadap Pancasila juga harus diikuti dengan pemahaman terhadap setiap pasal yang ada didalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas unsur *liberal*, unsur *native*, dan unsur *organik*. Namun, dari semua unsur tersebut, unsur organik lah yang paling kentara. Unsur organik yang dimaksud adalah bahwa negara memiliki peranan

besar untuk mengatur kegiatan ekonomi (Bello, 2013).

Menurut Latif (2011), negara yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negaranya adalah negara yang secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya sekaligus tetap melindungi kepentingan individu (swasta). Sehingga tercipta keseimbangan antara peran negara (sosial) dan peran individu (swasta), hak dan kewajiban, serta pemenuhan hal sipil dan politik dengan hak ekonomi.

Sistem perekonomian Indonesia sesuai dengan dasar hukum konstitusi yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Keberadaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis bagi perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi ini bukan sistem ekonomi yang bersifat kapitalis ataupun sosialis. Sistem ekonomi yang di anut Indonesia dengan berdasarkan Pancasila berusaha mewujudkan kerangka demokrasi ekonomi yang dijabarkan dalam langkah-langkah ekonomi yang berpihak

pada pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Subandi, 2005).

METODOLOGI

Penelitian menggunakan metode hukum normatif. Menurut Soekanto & Mamudji (2003), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku (*statue approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka baik yang berasal dari peraturan yang berlaku di negara ini, maupun informasi yang dikumpulkan berdasarkan berbagai teori dan penelitian serupa yang telah dilaksanakan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Perbankan dalam menghadapi globalisasi ekonomi

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan dasar hukum ini menjadikan negara berupaya untuk mengupayakan kesejahteraan warga negaranya di satu sisi dan di sisi lain tetap melindungi kepentingan swasta sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Indonesia secara ekonomi adalah salah satu negara berkembang yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup taraf sedang. Upaya pembangunan yang dilakukan oleh negara berkembang untuk dapat menjadi seperti negara maju harus dilakukan secara

serempak, mengingat perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi dan informasi. Menurut Ruslina (2013), Indonesia meyakini bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dapat dilakukan sekaligus. Sebagai upaya mendukung keyakinan tersebut, aturan hukum menjadi harga mati guna menjadi dasar pelaksanaan pengambilan kebijakan untuk mendukung pembangunan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang tidak luput dari pengaruh globalisasi ekonomi yang sedang melanda dunia. Globalisasi ekonomi didefinisikan sebagai manifestasi baru pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Globalisasi ekonomi ditenggarai sebagai upaya mengamankan, memperluas dan meningkatkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan negara maju. Hal ini secara tidak langsung memicu negara-negara berkembang untuk semakin kompetitif dalam menghasilkan produk serupa agar mampu bersaing. Menurut Wiwoho (2011), hal yang menyebabkan Indonesia harus menghadapi globalisasi ekonomi adalah: tekanan pasar, dorongan biaya, perjanjian internasional dan kemajuan informasi.

Saat terjadi globalisasi ekonomi, salah satu fenomena yang harus dihadapi adalah arus keuangan yang ditandai dengan mobilitas keuangan, modal, investasi asing, *electronic-commerce* dan simpanan bank asing (Wiwoho, 2014). Untuk dapat menangani fenomena ini, peran perbankan nasional di Indonesia menjadi penting.

Bank yang di definisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Dalam kenyataannya dunia perbankan di Indonesia secara umum terbagi atas dua bagian besar yaitu bank sentral dan bank umum. Keberadaan bank sentral seperti diatur dalam pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa negara memiliki bank sentral yang independen dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab sendiri yang diatur dalam Undang-Undang.

Keberadaan bank sentral diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang memiliki tugas mengatur peredaran uang, mengatur pengeluaran dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan/penambahan mata uang rupiah dan lain-lain.

Sebagai upaya menghadapi globalisasi yang dihadapi seluruh negara dunia, bank Indonesia sebagai bank sentral di negara ini menerbitkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai upaya transformasi dan mewujudkan bank sentral digital masa depan. Upaya ini dipilih sebagai perwujudan hasil riset dan inovasi yang dilakukan Bank Indonesia guna menghadapi globalisasi yang terjadi.

Terdapat tiga (3) aspek utama dalam penerbitan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Pertama, pentingnya penerbitan CBDC sebagai salah satu mandat bank sentral dalam proses penciptaan uang digital mencerminkan pilar kedaulatan suatu negara dan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Kedua, distribusi CBDC dapat dilakukan melalui sistem *wholesale* dan/atau ritel dengan mengadopsi *Distributed Ledger Technology* (DLT). Ketiga, terdapat tiga prasyarat penerbitan CBDC. Prasyarat ini terdiri dari pengembangan *conceptual design*, membangun infrastruktur yang mengintegrasikan sistem pembayaran dengan pasar uang secara *Integrated*,

Interconnected, Interoperability (3I), serta bersinergi bersama bank sentral lainnya mengembangkan *platform digital CBDC* terbaik yang mendukung ekspansi transaksi antar negara. Kedepannya, Bank Indonesia mendorong inisiasi sistem pembayaran antar negara di ASEAN, dimana saat ini sudah terjalin kerjasama dengan Thailand dan Malaysia melalui dukungan penerapan *QR Cross Border dan Local Currency Settlement (LCS)*.

Selanjutnya mengenai keberadaan bank umum yang ada di Indonesia. Keberadaan bank umum memiliki peran penting dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana. Fungsi tersebut secara jelas diuraikan sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat

Kemampuan menghimpun dana yang dilakukan bank umum dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan simpanan dana berupa tabungan, giro dan deposito. Upaya menghimpun dana secara tidak langsung dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat atau kertas berharga, penyertaan modal, pinjaman atau kredit lembaga keuangan lainnya.

b. Menyalurkan dana ke masyarakat

Upaya menyalurkan dana ke masyarakat dilakukan dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumsi baik kepada badan usaha yang biasa digunakan sebagai sarana mencari keuntungan (koperasi, perusahaan daerah, perusahaan negara, perseroan terbatas ataupun korporasi lainnya) maupun kepada individu-individu dalam masyarakat baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Sebagai contoh pemerintah menggunakan

penyaluran dana dari bank untuk membiayai pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur dan proyek penunjang lainnya. Sehingga peran bank juga mampu menunjang sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, industri dan jasa. Pada masyarakat secara perorangan, bank memiliki peranan dalam hal membantu mengatasi masalah keuangan dan dapat membantu membiayai usaha-usaha kecil dan menengah yang dimiliki masyarakat guna lebih berkembang.

Fungsi bank dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana dilakukan guna mendukung tujuan keberadaan bank yang dibahas pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pasal 4, dijelaskan bahwa bank memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pada era globalisasi keberadaan bank umum harus ikut bertransformasi mengikuti setiap perubahan yang ada. Hal mendasar yang dapat dilakukan adalah "pelayanan berbasis digital" untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Transformasi industri perbankan merupakan jawaban dari fenomena globalisasi yang dalam kenyataannya terlihat dalam bentuk revolusi industri dan perkembangan *financial technology*. Upaya pelayanan berbasis digital dilakukan untuk memperluas sekaligus mempermudah inklusi keuangan dan akses setiap warga negara terhadap layanan keuangan. Upaya ini dapat menghapus batasan waktu dan tempat.

Dunia perbankan mau tidak mau harus terus melakukan *update* teknologi yang dimiliki guna menghadapi globalisasi. Karena perkembangan teknologi yang

begitu cepat terjadi dan tidak dapat dihindari, maka investasi di bidang teknologi menjadi suatu keharusan guna memberikan pelayanan berbasis digital yang mumpuni. Selain itu pihak bank juga harus menghadapi perusahaan teknologi finansial yang terus menawarkan alternatif transaksi keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan teknologi menjadi bagian yang penting dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

Keberadaan teknologi dihadirkan untuk mendukung pelayanan berbasis digital. Proses ini ditandai dengan adanya produk dan layanan perbankan baru yang terkait langsung dengan proses digitalisasi. Produk baru yang dihasilkan harus memiliki pangsa pasar yang sesuai dan fokus pada *customer* bank untuk pelayanan optimal.

Proses transformasi menjadi hal yang penting untuk dibarengi dengan terus memantau kondisi pasar dan *customer* yang menggunakan jasa pelayanan. Tahapan ini menjadi penting, mengingat bahwasanya akan tetap ada *customer* tradisional yang akan menggunakan jasa pelayanan konvensional dan tetap menggunakan jasa pelayanan perbankan standar dan juga akan ada nasabah yang tidak serta merta menggunakan jasa pelayanan digital yang dimiliki bank.

Layanan perbankan digital sendiri dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik milik bank dan atau melalui media digital milik calon nasabah/ nasabah guna memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, penutupan rekening termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan (Maulidya & Afifah, 2021).

2. Faktor yang mendukung perbankan menghadapi globalisasi ekonomi

Globalisasi yang dihadapi oleh semua negara di dunia ini, merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Kenyataan ini memberi dampak bagai dua sisi mata uang, terdapat hal positif maupun negatif yang diperoleh dari keberadaannya.

Dunia perbankan juga harus menghadapi kenyataan ini dan terus berjuang untuk dapat menghadapinya. Upaya yang dilakukan dunia perbankan dalam menghadapi globalisasi ekonomi adalah terus melakukan transformasi. Transformasi dilakukan mulai dari perombakan prosedur, cara kerja, struktur organisasi dan model bisnis. Transformasi ini menghadirkan *digital banking*, dimana nasabah dapat memperoleh informasi, registrasi, pembukaan rekening, penutupan rekening secara mandiri tanpa melibatkan petugas bank, termasuk kemudahan nasabah memperoleh informasi serta melakukan transaksi diluar produk perbankan.

Sebagai upaya memperkuat peran perbankan dalam globalisasi. Untuk itu, harus ada faktor-faktor yang memberi dukungan terhadap dunia perbankan. Secara umum, menurut Atmasasmita (2010), dalam era globalisasi terdapat 3 (tiga) pilar yang penting: persaingan sehat, konsentrasi pasar dan perlindungan hak atas kekayaan perorangan. Sehingga faktor-faktor yang mendukung perbankan tidak boleh mengabaikan pilar-pilar tersebut.

Salah satu hal yang dianggap berpengaruh guna mewujudkan transformasi menuju *digital banking* adalah melakukan investasi teknologi. Investasi teknologi harus dilakukan bank guna mengarahkan bank melakukan pelayanan berbasis digital. Hal ini harus dilakukan guna menghadapi gencarnya perusahaan teknologi finansial yang mampu menggeser fungsi bank secara umum.

Pemerintah melalui OJK juga menerbitkan arahan yaitu POJK12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Peraturan ini diterbitkan guna mendukung transformasi digital yang dilakukan dunia perbankan.

Selain keberadaan teknologi, dibutuhkan suatu strategi transformasi yang tepat dalam mendukung keberadaan teknologi. Strategi transformasi ini memuat pilar-pilar globalisasi seperti persaingan sehat dan konsentrasi pasar. Sehingga pemilihan strategi dapat meningkatkan daya saing dan nilai perbankan. Keberadaan strategi yang tepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan nasabah, pada upaya ini akan berujung pada peningkatan loyalitas nasabah.

Strategi transformasi untuk mendukung transformasi digital, haruslah dilakukan dalam waktu cepat mengingat perkembangan teknologi yang terus-menerus meningkat. Karena variabel waktu dianggap sebagai variabel utama yang menjadi penentu dalam era *digital banking*. Kecepatan nasabah dalam memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan termasuk penutupan rekening menjadi hal yang dapat dilakukan sendiri oleh nasabah tanpa banyak membuang waktu. Pada akhirnya keberadaan digital banking menjadi cara baru dalam bertransaksi perbankan, yang prosesnya cepat serta dapat menghemat biaya.

Selanjutnya pemerintah melalui keberadaan bank sentral dan OJK berupaya untuk menghasilkan regulasi yang mengatur keberadaan pelayanan digital di Indonesia. Regulasi ini diharapkan memberi dukungan terhadap transformasi perbankan yang telah terjadi. Sesuai dengan dasar negara kita yang berupa Pancasila. Pemerintah tidak akan memihak pada salah satu sisi, tetapi

berusaha untuk tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Globalisasi yang didefinisikan sebagai peningkatan hubungan antar orang dan bangsa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu telah melanda seluruh negara di dunia ini. Globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia dapat terjadi karena keberadaan teknologi dan informasi yang berkembang dengan begitu cepat.

Fenomena globalisasi memiliki tiga dimensi yang salah satunya adalah dimensi ekonomi. Pada dimensi ekonomi, globalisasi ekonomi menyebabkan arus barang dan jasa terjadi antar negara tanpa memperoleh halangan. Globalisasi ekonomi juga harus dirasakan oleh Indonesia sebagai salah satu negara di dunia. Globalisasi menyebabkan Indonesia harus memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara guna menghadapi perubahan yang terus terjadi.

Salah satu sektor yang merasakan dampak dari globalisasi ekonomi adalah sektor perbankan. Perbankan harus menghadapi kenyataan bahwa perubahan itu nyata dan harus dihadapi. Mengingat sejarah panjang berdirinya sektor perbankan sejak zaman sebelum masehi, maka peran sektor ini pada sebuah negara tidak dapat diremehkan. Sektor perbankan hadir sebagai salah satu sektor yang mendukung perekonomian nasional. Guna memberi dukungan pada pembangunan perekonomian nasional, maka dunia perbankan harus melakukan peran utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Peran sektor perbankan dalam menyalurkan dana sangat penting dalam mendukung perekonomian. Penyaluran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan perbankan mampu menopang masyarakat perseorangan, usaha kecil dan menengah

dalam memperoleh modal usaha. Maka secara tidak langsung dunia perbankan dapat menggerakkan roda perekonomian

Peran-peran penting dunia perbankan tidak akan maksimal dilakukan pada era globalisasi ini tanpa ada campur tangan teknologi. Teknologi menjadi faktor penting mengingat kenyataan bahwa “pelayanan berbasis digital” tidak dapat dilakukan tanpa ada dukungan teknologi. Keberadaan teknologi yang mendukung dunia perbankan menghadapi globalisasi tidak serta merta mempermudah banyak hal. Keberadaan teknologi harus didukung strategi yang tepat dan cepat. Strategi ini diwujudkan dalam upaya memberikan “pelayanan berbasis digital” tanpa mengabaikan kebutuhan konsumen dan kondisi pasar. Sehingga kolaborasi antara pemilihan strategi yang cepat dan tepat, serta dukungan teknologi diharapkan mampu menghadirkan dunia perbankan di Indonesia yang kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain dalam menghadapi era globalisasi yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajuha, B. 2017. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Apridar, 2012. *Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan Dalam Aplikasinya*. Graha Ilmu. Yogyakarta, hlm. 261.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Globalisasi Kejahatan Bisnis*. Kencana Prenana Media Group. Jakarta. hlm 28
- Bello, Petrus C.K.L. 2013. *Ideologi Hukum, Refleksi Filsafat atas Ideolog di Balik Hukum*. Insan Nerdeka. Bogor, hlm 112
- Budi, Adi Asmariadi., Dian Sera Fauzela & Eka Adistia. 2020. *Struktur Ekonomi Rapuh : Pelajaran yang didapat dari Bumi Dipasena-Lampung*. Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan. Volume 8 Nomor 3, hlm 193.
- Djumhana, Muhammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 67.
- Dreher A. 2006. *Does globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization*. Applied Economics, Vol. 38, (No. 10) , hlm 1091-1110.
- Fahrial, 2018. *Peranan Perbankan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Ensiklopedia of Journal. Volume 1 Nomor 1 Edisi 2, hlm 179-182.
- Fauzela, Dian Sera., Bambang Utoyo Sutiyoso., Sasana Putra. 2019. *Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) Sebagai Upaya Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan*. Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan. Volume 7 Nomor 1. hlm 87-88.
- Fauzela, Dian Sera., Miraya Dardanila & Tabrani. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)*. Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan. Volume 11 Nomor 1, hlm 1.
- Friedman, M. 1970. *Foreign Economic Aid : Means and Objective, dalam T Baghwati dan R. Eckans (Ed)*, Foreign Aid, London: Penguin.

- Hadi, Sudharto P. 2000. *Manusia dan Lingkungan*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halwani, H. 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta .
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Prendamedia Group. Jakarta .
- Julianty, A.A., D.A. Dewi & Y.F. Furnamasari. 2022. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Nasional Bangsa Indonesia Saat Ini*. Edumaspul Jurnal Pendidikan. Volume 6 Nomor 1, hlm 1-5.
- Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda Di Indonesia* Sinar Harapan. Jakarta, hlm. 11.
- Kasmir, 2002. *Dasar- Dasar Perbankan* Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 31-37.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 580.
- Leirissa, R.Z dkk. 2012. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Penerbit Ombak. Yogyakarta. hlm. 85-86.
- Maulidya, Gita Putri & Nur Afifah. 2021. *Perbankan Dalam Era bAru Digital : Menuju Bank 4.0*. Proceeding Seminar Bisnis Seri V, hlm 278-285
- Mubah, A.S. 2011. *Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia di Tengah Upaya Homogenisasi Global*. Jurnal Fisip Universitas Airlangga. Volume 5 Nomor 3, hlm 251-260.
- Ruslina, Elli. 2013. *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Total Media & P3IHUMJ, Yogyakarta & Jakarta, hlm 270.
- Samsu, La. 2016. *Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'ah Dalam Realitas Sosialogis*. Jurnal Tahkim. Vol XII. Nomor 1, hlm 19-22.
- Santoso, Joko. 2019. *Nasionalisasi NV. Nederlandche Handel Maatschappij dan Perkembangannya Hingga Tahun 1968*. Jurnal Prodi Ilmu Sejarah. Volume 4 Nomor 2.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Filsafat Administrasi*. CV. Gunung Agung. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 13.
- Subandi, 2005. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Alfabeta. Jakarta, hlm 21.
- Suneki, Sri. 2012. *Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah*. Jurnal Ilmiah Civis. Volume II Nomor 1.
- Syarifah, S. & Kusuma. A. 2016. *Globalisasi sebagai Identitas Nasional Bagi Mahasiswa Surabaya*. Global and Policy, 4(2). hlm 61-72.
- Sudiyana, 2016. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Implikasi Hukumnya*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Volume 9 Nomor 1, hlm 13.
- Susilo, Sri., Sigit Triandaru., A. Totok Budi Santoso. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedua Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm 87.
- Wiwoho, Jamal. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta. UNS Press, hlm 52.
- Wiwoho, Jamal. 2014. *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*. MMH Jilid 43 Nomor 1. hlm 89-91.
- Yudhanegara, H.F. 2015. *Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme*. Ilmu Administrasi Negara. Volume 8 (2), hlm 165-180.
- Zaroni, Akhmad Nur. 2015. *Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara Negara Berkembang* :

Telaah Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Al Tijary. Volume 01, hlm 3-5

Halaman Kosong